



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber pendapatan desa antara lain dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang alokasinya ditetapkan dalam APBD;
 - b. bahwa agar pengelolaan dana bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah lebih efektif, efisien dan transparan, perlu menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009;
 10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

- (1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan secara merata kepada semua desa.
- (2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing desa.

Pasal 2

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Desa setelah APBDes Tahun Anggaran 2010 diundangkan.
- (2) Kepala Desa wajib mencantumkan penerimaan dan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBDes Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk;

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja rekening listrik, telepon dan air;
- c. belanja pengadaan sarana administrasi desa; dan
- d. belanja makan dan minum rapat.

Pasal 4

Untuk pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Kepala Desa mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:

- a. daftar rencana penggunaan dana; dan
- b. rekening Kas Desa.

Pasal 5

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- b. Camat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Oktober 2010
BUPATI PAMEKASAN,**


KHOLILURRAHMAN

**Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**


R. HADI SUWARSO